



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FRENGKY HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 23 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anoa Nomor 76, Kelurahan Kadolomoko,
Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa FRENGKY HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN ditangkap pada tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan didalam Lembaga Pemasyarakatan Baubau berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
8. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Baubau Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bau, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 06 Juli 2022 Nomor register perkara : PDM-11/Bau /Enz.2 / 07/2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 06.13 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH alias ENGKI bin ARMAN sedang berada di kamar Kos nya, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Ibrahim Lesmana melalui sarana Watshap dengan permintaan supaya Terdakwa membantu saksi Ibrahim mengambil barang paket Narkotika yang ada di Jalan Gatot Subroto tepatnya di simpangan empat diatas pendakian jembatan beli, untuk kemudian di tempelkan di Salon Otex depan toko senyum 5000 dan selanjutnya saksi Ibrahim Lesmana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan gambar dan titik tempat dimana paket Narkotika tersebut disimpan yaitu di simpangan empat atas pendakian jembatan beli sebelah kiri depan pagar ada pohon serei dibawahnya ada pembungkus rokok surya kecil. Atas permintaan dan informasi alamat yang diberikan oleh saksi saksi Ibrahim Lesmana, kemudian Terdakwa pergi mengambil paket Narkotika tersebut di alamat yang telah di informasikan oleh saksi Ibrahim Lesmana tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di alamat sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Ibrahim Lesmana tersebut dan Terdakwa sedang mencari paket Narkotika yang di sampaikan sebelumnya oleh saksi Ibrahim Lesmana, kemudian melintas ditempat tersebut saksi Laode Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Iriandi dan melihat Terdakwa di tempat tersebut sedang mencari sesuatu sehingga saksi Laode Alwasiun bersama dan saksi Yoga Dewananta Iriandi merasa curiga dengan Terdakwa lalu saksi Laode Alwasiun bersama dan saksi Yoga Dewananta Iriandi berhenti kemudian menemui Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung membuang pembungkus rokok gudang surya yang Terdakwa pegang, selanjutnya saksi Laode Alwasiun bersama dan saksi Yoga Dewananta Iriandi melakukan introgasi dan pemeriksaan kepada Terdakwa hingga kemudian ditemukan 1 (satu) paket/sachet pembungkus permen kiss yang berisi butiran kristal di sekitar kaki Terdakwa yang mana hal itu diakui oleh Terdakwa adalah telah diminta oleh saksi Ibrahim Lesmana untuk datang mengambil paket Narkotika di tempat tersebut untuk selanjutnya pergi ditempelkan di dekat toko senyum 5000 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Laode Alwasiun bersama dan saksi Yoga Dewananta Iriandi membawa Terdakwa ke kantor Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik terhadap barang 1 (satu) paket/sachet pembungkus permen kiss yang berisi butiran Kristal dengan berat 0,55 Gram dengan pembungkusnya bersama dengan urine Terdakwa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1404/NNF/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2893 gram diberi nomor barang bukti 2700/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 2701/2022/NNF adalah barang bukti

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2700/2022/NNF positif mengandung Metametamina yaitu terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 2701/2022/NNF berupa urine tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 06.13 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH alias ENGKI bin ARMAN sedang berada di kamar Kos nya, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Ibrahim Lesmana melalui sarana Watshap dengan permintaan supaya Terdakwa membantu saksi Ibrahim mengambil barang paket Narkotika yang ada di Jalan Gatot Subroto tepatnya di simpangan empat diatas pendakian jembatan beli, untuk kemudian di tempelkan di Salon Otex depan toko senyum 5000 dan selanjutnya saksi Ibrahim Lesmana mengirimkan gambar dan titik tempat dimana paket Narkotika tersebut disimpan yaitu di simpangan empat atas pendakian jembatan beli sebelah kiri depan pagar ada pohon serei dibawahnya ada pembungkus rokok surya kecil. Atas permintaan dan informasi alamat yang diberikan oleh saksi saksi Ibrahim Lesmana, kemudian Terdakwa pergi mengambil paket Narkotika tersebut di alamat yang telah di informasikan oleh saksi Ibrahim Lesmana tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di alamat sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Ibrahim Lesmana tersebut dan Terdakwa sedang mencari paket Narkotika yang di sampaikan sebelumnya oleh saksi Ibrahim Lesmana, kemudian melintas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut saksi Laode Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Iriandi dan melihat Terdakwa di tempat tersebut sedang mencari sesuatu sehingga saksi Laode Alwasiun bersama dan saksi Yoga Dewananta Iriandi merasa curiga dengan Terdakwa lalu saksi Laode Alwasiun bersama dan saksi Yoga Dewananta Iriandi berhenti kemudian menemui Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung membuang pembungkus rokok gudang surya yang Terdakwa pegang, selanjutnya saksi Laode Alwasiun bersama dan saksi Yoga Dewananta Iriandi melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada Terdakwa hingga kemudian ditemukan 1 (satu) paket/sachet pembungkus permen kiss yang berisi butiran kristal di sekitar kaki Terdakwa yang mana hal itu diakui oleh Terdakwa adalah telah diminta oleh saksi Ibrahim Lesmana untuk datang mengambil paket Narkotika di tempat tersebut untuk selanjutnya pergi ditempelkan di dekat toko senyum 5000 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Laode Alwasiun bersama dan saksi Yoga Dewananta Iriandi membawa Terdakwa ke kantor Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik terhadap barang 1 (satu) paket/sachet pembungkus permen kiss yang berisi butiran Kristal dengan berat 0,55 Gram dengan pembungkusnya bersama dengan urine Terdakwa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1404/NNF/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.2893 gram diberi nomor barang bukti 2700/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 2701/2022/NNF adalah barang bukti 2700/2022/NNF positif mengandung Metametamina yaitu terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 2701/2022/NNF berupa urine tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tersebut diatas, tertanggal 20 September 2022 Nomor Register

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM-11/BAU /Enz.2 /07/2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH alias ENGKI bin ARMAN membayar denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,55 gram bersama dengan pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam;
 - c. 1 (satu) pembungkus permen Kis Mint;
 - d. 1 (satu) HP Vivo warna hijau biru;

Dirampas untuk di musnahkan;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bau yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKI HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,55 gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) pembungkus permen Kis Mint;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) HP Vivo warna hijau biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau bahwa masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin AR dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Oktober 2022, Nomor 79/Pid.Sus/ 2022/PN Bau ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau bahwa masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 18 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 18 Oktober 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2022;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022 dan kepada Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH Alias ENGKI Bin ARMAN pada tanggal 12 November 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2022 yang pada alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada kenyataannya pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya dibahas secara menyeluruh dimana unsu-unsur yang dimaksud harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dihadapan persidangan pembanding telah membenarkan identitasnya seperti yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hukum adalah suatu sifat atau keadaan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan pembanding sendiri serta bukti-bukti yang terungkap selama persidangan menyatakan bahwa pembanding tidak memiliki izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menggunakan, menyimpan atau menjual dan membeli jenis Narkotika Golongan I yang dimaksud;

Menimbang bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian Sat Narkoba Polres Baubau di dapatkan satu paket Narkotika jenis shabu dibawah kaki pembanding;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka seluruh unsur delik terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “perantara” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi perselisihan, perbantahan, dan sebagainya atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang bahwa tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di beberapa Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengantar atau mengangkut narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pembanding ditemukan 1 (satu) paket plastik sachet berisi kristal bening jenis Shabu yang terletak dibawah kaki pembanding dimana setelah itu pembanding langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi BRAM dihadapan persidangan yang pada pokoknya tidak pernah berkomunikasi atau menyuruh pembanding untuk mengambil, mengantar, menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjual Narkotika jenis Shabu kepada pihak lain sehingga sangat tidak tepat jika pembanding dikategorikan sebagai perantara atau kurir Narkotika;

Menimbang bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap diri pembanding, saat itu pembanding berada dalam kondisi kaget, bingung dan merasa tertekan secara batin sehingga beberapa keterangan yang disampaikan terdapat beberapa perbedaan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik serta fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan adanya pihak yang menjual dan membeli Paket Narkotika yang dimaksud untuk dihadirkan dihadapan persidangan, sehingga unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** tidak dapat digunakan untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri pembanding;

Menimbang bahwa barang bukti yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1404/NNF/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yaitu 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0.2893 gram diberi nomor barang bukti 2700/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 2700/2022/NNF positif mengandung Metafetamina sedangkan barang bukti berupa urine tidak diemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan berada pada penguasaan pembanding bukan pada penguasaan pihak lain, maka unsur yang tepat didakwakan atau digunakan untuk menghukum pembanding adalah **"Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanamam"** sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa pembanding hanyalah korban dari penyalahgunaan atau korban dari peredaran Narkotika;
3. Bahwa olehnya pembanding merasa sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim perkara a quo yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00,- (delapan ratus

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* terhadap pembanding yakni selama 9 (sembilan) tahun dan denda 3 (tiga) bulan adalah putusan yang bukan saja tidak memenuhi rasa keadilan bagi pembanding, melainkan juga tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat eksplisit mengapa Majelis Hakim memutus pemidanaan perkara *a quo* lebih tinggi dari perkara Narkotika lainnya, sedangkan pada perkara Narkotika lainnya dimana unsur dalam Pasal 114 dengan sangat jelas dapat dibuktikan pada perkara Narkotika lainnya, juga dengan barang bukti yang relatif lebih besar atau lebih banyak dari barang bukti yang didapatkan dari pembanding;
5. Bahwa putusan penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap pembanding sangat tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan, mengingat pembanding masih sangat muda, masih punya peluang dan harapan untuk memperbaiki diri dan menata masa depannya ke arah yang lebih baik dan bermanfaat, pembanding sangat menyesali perbuatannya, pembanding bersikap sopan selama persidangan, pembanding tidak pernah dipidana dengan perkara yang sama, pembanding adalah anak laki-laki tunggal kedua orang tuanya dimana kedua orang tuanya sangat menaruh harapan besar kepada pembanding untuk dapat memperbaiki dan menata kehidupannya agar lebih baik dimasa depan,
6. Bahwa dalam persidangan tidak diperoleh bukti dan fakta yang menyatakan bahwa pembanding adalah pengedar atau kurir karena selama persidangan berlangsung tidak adanya pihak yang membeli atau menyuruh pembanding untuk mengantar atau mengedarkan Narkotika yang dihadirkan dipersidangan untuk diambi keterangannya.
7. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pembanding hanyalah korban penyalah guna dan peredaran Narkotika dengan barang bukti yang relatif kecil serta barang bukti yang didapatkan berada dalam penguasaan pembanding tidak untuk ditawarkan, dijual atau dibeli oleh pihak lain sehinga Pasal yang tepat diterapkan untuk menghukum pembanding adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan, tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku agar menjadi lebih baik dikemudian hari. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan kepada pbanding haruslah sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan serta alasan-alasan yang memneratkan dan meringankan bagi pbanding, hukuman yang dijatuhkan kepada pbanding adalah hukuman menjalani pidana penjara yang sering-ringannya.
9. Bahwa memberikan hukuman pidana penjara yang tinggi atau lama bagi mereka yang hanyalah korban peredaran dan penyalah guna Narkotika sangatlah kurang tepat, mengingat saat ini penjara atau lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang aman atau menjadi pusat peredaran Narkotika dimana informasi dan jual beli Narkotika tumbuh subur disana.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah diuraikan diatas, kami Penasihat Hukum terdakwa kini pbanding memohon agar kiranya yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima Permohonan Banding terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH alias ENGKI BIN ARMAN;
- Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negri Baubau Nomor : 79/Pid.Sus /2022/PN Bau, tanggal 4 Oktober 2022 sekedar mengenai Pasal dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada pbanding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH alias ENGKI bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman";
 2. Memerintahkan terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH alias ENGKI bin ARMAN untuk tetap berada didalam tahanan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh tedakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yaang dijatuhkan;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yan terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyangkut hal :

- Keberatan terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri pembanding, yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yang juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan pasal tersebut, pada hal berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan primair, namun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Keberatan terhadap lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merasa sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim perkara *a quo* yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Panasihat hukum terdakwa yang telah dituangkan dalam memori Bandingnya seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya seperti telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat alat bukti yang diajukan di Persidangan dan setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian alat alat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di Persidangan sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya Terdakwa dipidana yaitu selama 9 (sembilan) tahun, sebab berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan hanya seberat **0,55 gram**, dan Terdakwa adalah juga korban dari penyalahgunaan peredaran narkoba, sebab Terdakwa tidak pernah membeli atau menjual narkoba, Terdakwa hanya dimanfaatkan oleh Pengedar yang dikenalnya di penjara saat sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, sehingga sangatlah tidak adil apabila perbuatan Terdakwa yang disuruh memindahkan narkoba yang beratnya 0,55 gram untuk ditempel kembali di tempat lain (karena shabu tersebut ditempel ditempat lain kemudian Terdakwa disuruh pindahkan untuk ditempel di depan senyum 5000), harus dihukum selama 9 (sembilan) tahun, dan sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana bukan semata mata untuk balas dendam, namun lebih ditujukan tindakan mendidik sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak terulang dikemudian hari dengan tidak mengesampingkan pula rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan pidana sehingga perlu dirubah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah lebih adil jika dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Baubau, tertanggal 4 Oktober 2022, Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bau, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan Terdakwa dan masa tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baubau, tertanggal 4 Oktober 2022, Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bau yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI HIDAYATULLAH ALIAS ENGKI BIN ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,55 gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) pembungkus permen Kis Mint;
- Dirampas untuk di musnahkan;**
- 1 (satu) HP Vivo warna hijau biru;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 8 November 2022** oleh kami **ACICE SENDONG, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **MULYADI, S.H.,M.H.** dan **DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 9 November 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. MULYADI, S.H.,M.H.

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.

Ttd.

2. DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.